

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Desi Eka Pratiwi
Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

Abstrak

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan persoalan hukum yang serius dan kompleks karena berdampak langsung terhadap martabat kemanusiaan, rasa aman, serta tatanan kehidupan sosial. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan korban kekerasan seksual, praktik penegakan hukum masih menunjukkan sejumlah kelemahan yang memengaruhi pemenuhan hak dan kepastian hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual serta mengkaji bagaimana konsep kepastian hukum seharusnya diwujudkan bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus digunakan untuk menelaah norma hukum yang berlaku serta implementasinya dalam praktik peradilan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum korban telah memiliki dasar yang kuat, khususnya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam praktik masih ditemukan kelemahan substansial, struktural, dan kultural yang menyebabkan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual belum terwujud secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum melalui pendekatan yang berperspektif korban guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, korban kekerasan seksual, kepastian hukum.

ABSTRACT

Sexual violence constitutes a serious and complex legal issue as it directly affects human dignity, a sense of security, and the structure of social life. Although Indonesia has enacted various legal instruments regulating the protection of victims of sexual violence, law enforcement practices continue to reveal a number of shortcomings that undermine the fulfillment of victims' rights and legal certainty. This study aims to analyze the development of legal protection for victims of sexual violence and to examine how the concept of legal certainty should be realized for victims. The research employs a normative juridical method supported by a descriptive-analytical socio-juridical approach. Statutory, conceptual, and case approaches are used to examine the applicable legal norms and their implementation in judicial practice. Data are obtained through library research and document analysis and are analyzed qualitatively. The findings indicate that, normatively, the legal protection of victims has a strong legal foundation, particularly through existing statutory regulations. However, in practice, substantive, structural, and cultural weaknesses persist, resulting in the legal protection and legal certainty for victims of sexual violence not being optimally realized. Therefore, strengthening the implementation of a victim-oriented legal approach is necessary to achieve more effective and equitable legal protection.

Keywords: Legal protection, victims of sexual violence, legal certainty.

RARANGKÉN

Tindak pidana kekerasan seksual mangrupikeun pasualan hukum anu serius jeung kompléks lantaran miboga dampak langsung kana martabat kamanusaan, rasa aman, sarta tatanan kahirupan sosial. Sanajan Indonesia geus miboga rupa-rupa instrumén hukum anu ngatur perlindungan ka korban kekerasan seksual, dina prakna panegakan hukum masih kénéh némbongkeun sababaraha kalemahan anu mangaruhan kana minuhan hak jeung kapastian hukum pikeun korban. Panalungtikan ieu boga tujuan pikeun nganalisis kamajuan perlindungan hukum ka korban kekerasan seksual sarta nalungtik kumaha konsep kapastian hukum sakuduna diwujudkeun pikeun korban. Méthode panalungtikan anu digunakeun nyaéta yuridis normatif kalayan dukungan pendekatan yuridis sosiologis anu sipatna déskriptif-analitis. Pendekatan perundang-undangan, konseptual, jeung kasus digunakeun pikeun nalungtik norma hukum anu berlaku sarta palaksanaanana dina prakték peradilan. Data dicangking ngaliwatan studi kapustakaan jeung studi dokumén, tuluy dianalisis sacara kualitatif. Hasil panalungtikan némbongkeun yén sacara normatif, perlindungan hukum pikeun korban geus miboga dasar anu kuat, utamana ngaliwatan peraturan perundang-undangan anu berlaku. Sanajan kitu, dina prakték masih kapanggih kalemahan anu sipatna substansial, struktural, jeung kultural, nu nyababkeun perlindungan hukum jeung kapastian hukum pikeun korban kekerasan seksual can acan kalaksanakeun sacara optimal. Ku kituna, diperlukeun pangkuatan palaksanaan hukum ngaliwatan pendekatan anu miboga perspektif korban pikeun ngawujudkeun perlindungan hukum anu leuwih éféktif jeung adil.

Kecap Konci: Perlindungan hukum, korban kekerasan seksual, kapastian hukum.

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial secara kodrati membangun relasi dalam berbagai ruang kehidupan, baik dalam lingkup keluarga, pendidikan, pekerjaan, maupun masyarakat. Relasi tersebut pada dasarnya dilandasi oleh prinsip kesetaraan, rasa aman, serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaan. Namun, dalam praktik sosial, relasi antarindividu tidak selalu berjalan harmonis. Ketimpangan relasi kuasa, penyalahgunaan otoritas, serta dorongan kepentingan pribadi kerap melahirkan perilaku yang merugikan pihak lain, termasuk dalam bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak hanya mencederai tubuh korban, tetapi juga merusak integritas psikologis, rasa aman, dan kepercayaan korban terhadap lingkungan sosial maupun sistem hukum.¹

Dalam perspektif hak asasi manusia, kekerasan seksual merupakan pelanggaran serius karena secara langsung merampas kebebasan, martabat, serta otonomi tubuh seseorang. Oleh karena itu, tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran kesusilaan, melainkan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdampak multidimensional.² Lilik Mulyadi memandang kekerasan seksual sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan dan kesusilaan seseorang, baik melalui tindakan fisik maupun nonfisik, sedangkan Andi Hamzah menegaskan bahwa kejahatan tersebut menyentuh dimensi rasa malu dan martabat manusia yang merupakan bagian dari hak asasi yang wajib dilindungi oleh negara.³ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan seksual memiliki karakteristik khusus yang menuntut pendekatan hukum yang sensitif terhadap kondisi korban.

Secara empiris, kekerasan seksual di Indonesia masih menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan Tahun 2024 mencatat bahwa kekerasan seksual merupakan

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2019.

² Muladi, *Hak Asasi Manusia Dan Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP Press, Semarang, 2018.

³ Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2016.

bentuk kekerasan yang paling dominan dialami perempuan.⁴ Temuan serupa juga ditunjukkan oleh data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (*SIMFONI PPA*) yang memperlihatkan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.⁵ Tingginya angka tersebut diyakini hanya mencerminkan sebagian kecil dari realitas yang ada, mengingat kejahatan seksual memiliki dark number yang tinggi akibat ketakutan, stigma sosial, relasi kuasa dengan pelaku, serta rendahnya kepercayaan korban terhadap sistem peradilan pidana.

Sebagai negara hukum, Indonesia sejatinya telah memiliki fondasi normatif yang kuat dalam menjamin perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak setiap orang atas perlindungan diri, kehormatan, martabat, dan rasa aman. Jaminan konstitusional tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam konteks hukum pidana khusus, pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi tonggak penting dalam upaya negara memperkuat perlindungan dan pemulihan korban secara komprehensif.⁶

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual membawa paradigma baru dengan memperluas jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual, menempatkan korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, serta mengatur hak-hak korban sejak tahap pelaporan hingga pemulihan. Tujuan tersebut secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang menekankan pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban sebagai satu kesatuan sistem.⁷ Secara normatif, ketentuan ini mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berorientasi pada korban.

Namun demikian, dalam praktik peradilan pidana masih ditemukan berbagai persoalan yang berimplikasi pada belum terwujudnya kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual. Mekanisme pembuktian yang ketat, minimnya saksi, serta penerapan asas *in dubio pro reo* sering kali menempatkan korban dalam posisi yang rentan. Tidak jarang korban telah menjalani proses hukum yang panjang dan traumatis, tetapi tidak memperoleh kepastian hukum mengenai pengakuan atas penderitaannya maupun pemenuhan hak-haknya sebagaimana dijamin oleh undang-undang.⁸ Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif perlindungan hukum dan realitas penerapannya dalam sistem peradilan pidana.

Persoalan utama dalam perlindungan korban kekerasan seksual bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada problem normatif dan implementatif dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rangka mewujudkan kepastian hukum. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum pidana yang berperspektif korban, sekaligus menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam memperkuat implementasi perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual di Indonesia.

⁴ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024*, Jakarta, 2024.

⁵ Kementerian PPPA, *Data SIMFONI PPA 2023–2024*.

⁶ *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

⁷ *Ibid.*

⁸ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy* (Oxford: Oxford University Press, 2016).

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk Mewujudkan Kepastian Hukum.”

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Keberlakuan Hukum

Hans Kelsen dikenal sebagai tokoh sentral positivisme hukum normatif melalui *Pure Theory of Law*, yang menegaskan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem norma yang otonom dan terlepas dari pertimbangan moral, politik, maupun sosiologis. Fokus utama teori ini terletak pada konsep keberlakuan hukum (*geltung*), yakni kekuatan mengikat suatu norma dalam sistem hukum, bukan pada penilaian keadilan atau kemanfaatannya.⁹

Menurut Kelsen, hukum bukanlah fakta sosial, melainkan seperangkat norma yang mengatur perilaku manusia. Keberlakuan suatu norma ditentukan oleh validitasnya dalam struktur hierarkis norma, di mana setiap norma memperoleh legitimasi dari norma yang lebih tinggi hingga pada puncaknya terdapat *grundnorm* sebagai asumsi normatif dasar. Dengan demikian, suatu undang-undang memiliki kekuatan mengikat karena dibentuk oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur konstitusional yang sah.¹⁰

Kelsen juga membedakan antara keberlakuan hukum (*validity*) dan efektivitas hukum (*efficacy*). Keberlakuan bersifat normatif, sedangkan efektivitas berkaitan dengan penerapan norma dalam praktik. Meskipun efektivitas diperlukan sebagai syarat minimum keberlangsungan sistem hukum, efektivitas tidak menentukan sah atau tidaknya suatu norma hukum.¹¹

Dalam hukum pidana, teori keberlakuan hukum Kelsen berkelindan dengan asas legalitas yang menempatkan kepastian hukum sebagai prinsip fundamental. Relevansinya dalam penelitian ini terlihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara normatif telah memenuhi syarat keberlakuan hukum. Namun, ketika norma yang sah tersebut tidak diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan, muncul persoalan kepastian hukum bagi korban. Oleh karena itu, teori Kelsen digunakan untuk menganalisis kesenjangan antara keberlakuan hukum secara normatif dan realisasi perlindungan hukum korban kekerasan seksual dalam putusan pengadilan.

B. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum Gustav Radbruch lahir sebagai respons kritis terhadap positivisme hukum yang menempatkan kepastian formal sebagai tujuan utama hukum. Radbruch menolak pandangan bahwa hukum cukup dinilai dari keabsahan normatifnya semata. Menurutnya, hukum harus dipahami sebagai sistem nilai yang mengintegrasikan tiga unsur fundamental, yaitu keadilan (*gerechtigkeith*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketiga nilai tersebut tidak dapat dipisahkan, melainkan harus ditempatkan dalam hubungan yang proporsional agar hukum berfungsi secara manusiawi dan berlegitimasi.¹²

⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Reprint edition, University of California Press, Berkeley, 2015, hlm. 193-195.

¹⁰ Andrey Marmor, *Philosophy of Law*, Princeton University Press, 2019, hlm. 45-49.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 55-57.

¹² Gustav Radbruch, *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*, *Oxford Journal of Legal Studies*, 2016, hlm. 5-7.

Radbruch mengakui bahwa kepastian hukum memiliki peran penting dalam menciptakan ketertiban dan prediktabilitas sosial. Melalui kepastian hukum, individu dapat mengetahui konsekuensi hukum dari tindakannya dan terlindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Namun, Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum bukanlah tujuan akhir hukum. Apabila hukum positif yang berlaku secara formal justru menimbulkan ketidakadilan yang nyata dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan, maka kepastian hukum tersebut kehilangan legitimasi moralnya.¹³

Pandangan ini dirumuskan secara tegas dalam Formula Radbruch, yang menyatakan bahwa hukum positif tetap harus ditaati demi kepastian hukum, kecuali apabila pertentangannya dengan keadilan telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi. Dalam kondisi tersebut, keadilan harus didahulukan daripada kepastian hukum. Dengan demikian, Radbruch menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi, sementara kepastian hukum dan kemanfaatan berfungsi sebagai sarana pendukung untuk mencapainya.¹⁴

Teori Radbruch memiliki relevansi yang kuat dalam konteks negara hukum modern, termasuk Indonesia. Kepastian hukum tidak dipahami secara kaku sebagai kepastian prosedural, melainkan sebagai kepastian yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan martabat manusia. Dalam konteks perlindungan korban kekerasan seksual, teori ini memberikan landasan konseptual bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penerapan norma secara formal, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan substantif bagi korban. Dengan demikian, kepastian hukum menurut Radbruch menuntut penafsiran hukum yang sensitif terhadap nilai kemanusiaan dan realitas penderitaan korban.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (*legal research*) dengan dukungan terbatas pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis normatif difokuskan pada analisis norma hukum positif serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan terkait tindak pidana kekerasan seksual, sedangkan pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk memahami realitas penerapan hukum dalam praktik peradilan, khususnya melalui perbandingan putusan bebas dalam perkara kekerasan seksual. Kedua pendekatan tersebut digunakan secara komplementer untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi korban.¹⁵ Pendekatan deskriptif-analitis dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk menguraikan secara sistematis norma hukum yang berlaku, sekaligus menganalisis implementasi dan relevansinya dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memaparkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melakukan penilaian kritis terhadap konsistensi norma, asas hukum, dan penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya ditinjau dari prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹⁶

Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji peraturan hukum yang relevan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis teori hukum yang mendasari penelitian, serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui kajian terhadap putusan pengadilan terkait tindak pidana kekerasan seksual.

¹³ Stanley L. Paulson, Lon L. Fuller, Gustav Radbruch, and the Positivist Thesis, *Law and Philosophy*, Vol. 13, No. 3, 2017, hlm. 313-318.

¹⁴ Matthias Mahlmann, *Legal Theory*, Springer, Springer, 2018, hlm. 89-92.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, 2016, hlm. 133-136.

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2017, hlm. 295-298.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori keberlakuan hukum Hans Kelsen dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch sebagai dasar argumentasi yuridis, sementara pendekatan kasus bertujuan menilai konsistensi penerapan norma dalam praktik peradilan.¹⁷ Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang holistik dan komprehensif mengenai kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual dalam sistem hukum Indonesia.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) sebagai metode utama, mengingat penelitian ini berjenis yuridis normatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan isu perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Studi kepustakaan bertujuan untuk menghimpun teori, konsep, dan pandangan hukum terkait hak asasi manusia, sistem peradilan pidana, serta mekanisme perlindungan korban dalam hukum positif Indonesia.¹⁸

Bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur ilmiah seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum yang berfungsi sebagai penunjang penelusuran sumber hukum.¹⁹ Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan studi dokumen, yaitu penelaahan terhadap dokumen resmi negara, laporan lembaga terkait, dan putusan pengadilan yang diperoleh melalui perpustakaan maupun sumber daring resmi. Seluruh data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dan dianalisis sesuai dengan perumusan masalah penelitian, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan dan kepastian hukum bagi korban kekerasan seksual.²⁰

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan perkembangan bertahap yang signifikan, baik dari sisi regulasi maupun paradigma penegakan hukum. Secara historis, sebelum era reformasi, sistem peradilan pidana Indonesia masih berorientasi pada pendekatan *state-centered*, yang menempatkan korban semata sebagai alat pembuktian. Dalam fase ini, hukum acara pidana belum memberikan pengakuan terhadap hak korban atas perlindungan, pemulihan, maupun partisipasi bermakna dalam proses peradilan. Akibatnya, korban kerap mengalami reviktimisasi dan tidak memperoleh jaminan keamanan maupun pemulihan yang memadai.²¹

Perubahan mulai terlihat pada periode reformasi awal (2000-2011), seiring menguatnya diskursus hak asasi manusia dan tanggung jawab negara dalam melindungi warga dari

¹⁷ Terry Hutchinson & Nigel Duncan, *Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research*, *Deakin Law Review*, Vol. 17, No. 1, 2016, hlm. 101-103.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 181-183.

¹⁹ Johnny Ibrahim, *op.cit*, hlm. 300-304.

²⁰ Terry Hutchinson & Nigel Duncan, *op.cit*, hlm. 110-112.

²¹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Kencana, 2016, hlm. 79-82.

kekerasan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menandai pengakuan awal terhadap korban sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan dan pendampingan. Pada fase ini pula berkembang layanan kelembagaan, seperti Ruang Pelayanan Khusus di kepolisian dan unit layanan terpadu di fasilitas kesehatan, yang menunjukkan pergeseran menuju pendekatan berbasis kebutuhan korban.²²

Penguatan perlindungan berlanjut pada periode 2012-2021 melalui konsolidasi regulatif dan kebijakan sektoral. Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak serta kebijakan khusus terkait kejahatan seksual terhadap anak memperlihatkan semakin besarnya peran negara dalam memastikan pemulihan korban, tidak hanya pemidanaan pelaku. Selain itu, pedoman teknis penanganan perkara yang berperspektif *gender* dan non-reviktimisasi mulai diperkenalkan oleh aparat penegak hukum, meskipun implementasinya masih belum merata.²³

Momentum reformasi substantif tercapai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-undang ini menghadirkan pendekatan victim-centered dengan mengatur secara komprehensif berbagai bentuk kekerasan seksual, memperluas hak korban atas perlindungan, pemulihan, restitusi, serta layanan terpadu sejak tahap pelaporan hingga pasca putusan. Dari perspektif teori keberlakuan hukum, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memenuhi keberlakuan yuridis karena dibentuk secara sah, keberlakuan sosiologis karena lahir dari kebutuhan nyata masyarakat, serta keberlakuan filosofis karena berlandaskan nilai keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan hak asasi manusia.²⁴

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara keberlakuan normatif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan efektivitas penerapannya dalam praktik peradilan. Analisis terhadap beberapa putusan pengadilan yang berujung pada vonis bebas memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim masih dominan menggunakan pendekatan pembuktian pidana konvensional dan menitikberatkan asas kepastian hukum bagi terdakwa. Dalam kondisi tersebut, perlindungan hukum yang dijanjikan oleh Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum sepenuhnya terwujud bagi korban, sehingga kepastian hukum bagi korban masih bersifat lemah.

Temuan ini mengindikasikan bahwa pemenuhan keberlakuan hukum secara yuridis, sosiologis, dan filosofis belum cukup untuk menjamin perlindungan korban apabila tidak diikuti oleh perubahan paradigma penafsiran dan penerapan hukum dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa tantangan utama pasca Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bukan lagi pada pembentukan norma, melainkan pada internalisasi nilai perlindungan korban dalam pertimbangan hakim dan keseluruhan proses penegakan hukum.

B. KONSEP KEPASTIAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Tesis ini bertolak dari tujuan hukum yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagai nilai dasar yang saling berkaitan dalam sistem hukum. Dalam konteks hukum pidana, kepastian hukum memiliki posisi yang sangat fundamental karena berkaitan

²² Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Keadilan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, hlm. 112-115.

²³ Lilik Mulyadi, *op.cit*, hlm. 203-205.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, 2020, hlm. 45-48.

langsung dengan pembatasan hak dan kebebasan individu, sehingga menjadi prasyarat utama bagi penegakan hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fokus pada kepastian hukum didasarkan pada asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang telah berlaku sebelumnya. Oleh karena itu, tesis ini secara konseptual membatasi kajiannya pada aspek kepastian hukum sebagai fokus utama analisis, tanpa mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang tetap melekat dalam penegakan hukum pidana, khususnya dalam perkara kekerasan seksual.

1. Kepastian Hukum dalam Perspektif Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Kepastian hukum dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual harus dipahami tidak hanya sebagai jaminan perlindungan bagi terdakwa melalui asas legalitas, tetapi juga sebagai kepastian perlindungan hak-hak korban dalam proses peradilan pidana. Dalam perkembangan hukum pidana modern, kepastian hukum memiliki dimensi ganda, yakni menjamin penerapan hukum yang konsisten dan dapat diprediksi sekaligus memastikan bahwa korban memperoleh perlindungan yang efektif dari negara.²⁵ Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menunjukkan komitmen normatif negara untuk memperkuat posisi korban sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, bukan sekadar alat bukti dalam proses pembuktian.²⁶

Namun demikian, kepastian hukum tidak berhenti pada keberadaan norma tertulis, melainkan sangat ditentukan oleh konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan, terutama melalui putusan hakim. Dalam konteks karakteristik khusus tindak pidana kekerasan seksual yang sering terjadi tanpa saksi dan bukti langsung, pendekatan hukum yang terlalu formalistik berpotensi menghambat terwujudnya perlindungan korban. Oleh karena itu, kepastian hukum harus dimaknai secara substantif dan diharmoniskan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan, sehingga putusan hakim benar-benar merealisasikan tujuan perlindungan korban sebagaimana diamanatkan oleh hukum positif.²⁷

2. Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch: Antara Legalitas dan Keadilan Substantif

Pemikiran Gustav Radbruch mengenai tujuan hukum menegaskan bahwa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan merupakan nilai dasar yang harus dipahami secara saling terkait dan seimbang. Kepastian hukum memang memiliki posisi penting dalam hukum pidana karena berkaitan langsung dengan asas legalitas dan perlindungan dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Namun, Radbruch menolak pemahaman kepastian hukum yang bersifat absolut dan terlepas dari keadilan substantif. Melalui formula Radbruch, ditegaskan bahwa hukum positif yang diterapkan secara kaku dan menghasilkan ketidakadilan yang nyata dapat kehilangan legitimasi

²⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 102-104.

²⁶ *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, op.cit.*

²⁷ Lilik Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, 2018, hlm. 421-423.

moralnya.²⁸

Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual, pendekatan kepastian hukum yang semata-mata formalistik berpotensi mengabaikan karakteristik khusus kejahatan ini serta kerentanan korban, sehingga gagal menghadirkan keadilan yang substansial. Oleh karena itu, kepastian hukum harus dimaknai tidak hanya sebagai kepastian prosedural, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan yang adil bagi korban. Pemikiran Radbruch memberikan dasar filosofis bagi peran hakim untuk menafsirkan hukum positif secara kontekstual dan berorientasi pada nilai kemanusiaan, sehingga keseimbangan antara legalitas dan keadilan substantif dapat terwujud dalam putusan perkara kekerasan seksual.²⁹

3. **Kepastian Hukum dalam Praktik Putusan Hakim**

Kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana pada dasarnya terejawantah melalui putusan hakim sebagai titik temu antara norma hukum yang bersifat abstrak dan realitas konkret para pihak. Dalam perkara kekerasan seksual, putusan hakim memiliki arti strategis karena menentukan apakah norma perlindungan korban benar-benar diimplementasikan. Analisis terhadap Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PT Pdg, Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Mks, dan Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2024/PN Jap menunjukkan adanya pola penerapan kepastian hukum yang masih berorientasi pada paradigma pembuktian pidana konvensional. Kepastian hukum dipahami terutama sebagai perlindungan terhadap terdakwa melalui penerapan ketat asas legalitas dan asas *in dubio pro reo*, sehingga keterangan korban cenderung diposisikan tidak cukup apabila tidak didukung bukti fisik atau saksi lain. Pendekatan tersebut, meskipun normatif, berpotensi mengabaikan karakteristik khusus kekerasan seksual yang umumnya terjadi tanpa saksi dan bukti langsung.

Dalam perspektif teori Gustav Radbruch, praktik ini mencerminkan dominasi kepastian hukum formal yang tidak diimbangi dengan keadilan substantif bagi korban.³⁰ Akibatnya, kepastian hukum bagi korban sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 belum terwujud secara optimal. Temuan ini menegaskan perlunya rekonstruksi pemahaman kepastian hukum melalui peran hakim yang lebih kontekstual dan berorientasi pada tujuan perlindungan korban.

4. **Pendekatan Formalistik Hakim dalam Perkara Kekerasan Seksual**

Pendekatan formalistik masih menjadi paradigma yang dominan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, termasuk dalam pemeriksaan dan pemutusan perkara kekerasan seksual. Pendekatan ini ditandai dengan penekanan yang kuat pada pemenuhan unsur delik dan prosedur pembuktian secara tekstual sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana, sehingga hukum dipraktikkan sebagai seperangkat norma tertulis yang diterapkan secara mekanis. Dalam kerangka ini, peran hakim cenderung direduksi sebagai pelaksana undang-undang semata, tanpa ruang penafsiran kontekstual yang memadai terhadap realitas sosial dan karakteristik khusus tindak pidana yang diperiksa.

Dalam perkara kekerasan seksual, dominasi pendekatan formalistik tersebut

²⁸ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Cambridge, 2019, hlm. 107-110.

²⁹ Bernard L. Tanya, (et.al), *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm. 158-160.

³⁰ Bernard L. Tanya, (et.al), *op.cit*, hlm. 158-161.

menimbulkan persoalan serius terhadap perlindungan hukum korban. Kekerasan seksual memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional, karena umumnya terjadi dalam ruang privat, melibatkan relasi kuasa yang timpang, minim saksi langsung, serta tidak selalu meninggalkan bukti fisik yang dapat diverifikasi secara medis. Namun demikian, praktik peradilan masih cenderung menggunakan standar pembuktian pidana klasik yang kaku, khususnya berlandaskan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tanpa penyesuaian dengan karakteristik khusus tersebut. Akibatnya, pembuktian sering kali menjadi hambatan utama bagi korban untuk memperoleh keadilan, meskipun secara normatif negara telah mengakui kekerasan seksual sebagai kejahatan serius terhadap martabat manusia.

Pendekatan formalistik juga tercermin dari kecenderungan hakim untuk menempatkan keterangan korban dalam posisi yang lemah apabila tidak didukung oleh alat bukti lain yang dianggap objektif. Dalam praktik, keterangan korban kerap diperlakukan dengan tingkat kecurigaan yang tinggi, seolah-olah korban berada pada posisi yang harus membuktikan kebenaran penderitaannya secara berlebihan. Pola ini menunjukkan bahwa paradigma pembuktian yang netral secara semu masih mendominasi, padahal dalam konteks kekerasan seksual, pengalaman korban seharusnya dipahami sebagai sumber utama untuk merekonstruksi peristiwa pidana.³¹ Kondisi tersebut menjadi semakin problematis setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang secara eksplisit menggeser orientasi hukum pidana dari semata-mata penghukuman pelaku menuju perlindungan dan pemulihan korban. Undang-undang ini menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum dan menuntut aparat penegak hukum untuk menerapkan pendekatan yang sensitif terhadap korban. Namun, dalam praktik peradilan, perubahan paradigma tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam pertimbangan hakim, karena proses pembuktian masih didominasi oleh cara pandang formalistik dan prosedural.³²

Dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, praktik peradilan yang demikian mencerminkan dominasi kepastian hukum dalam arti formal, yaitu kepastian penerapan norma tertulis, tanpa diimbangi dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum yang hanya berorientasi pada teks undang-undang berpotensi melahirkan ketidakadilan substantif, terutama bagi kelompok rentan seperti korban kekerasan seksual.³³ Dalam konteks ini, kepastian hukum seharusnya tidak dipahami secara sempit sebagai kepastian prosedural, melainkan sebagai jaminan bahwa hukum benar-benar memberikan perlindungan yang adil dan bermakna bagi korban.

Pendekatan formalistik tidak hanya membatasi peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif, tetapi juga berpotensi melanggengkan ketidakadilan struktural melalui putusan yang secara formal sah, namun secara substantif merugikan korban. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran paradigma menuju pendekatan yang lebih kontekstual, progresif, dan berorientasi pada korban, agar kepastian hukum tidak hanya

³¹ Eva Achjani Zulfa, *Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 3, 2019, hlm. 405-408.

³² Marzuki Wahid dan Ahmad Sofian, *Hukum, Kekerasan Seksual, Dan Perlindungan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021, hlm. 120-123.

³³ Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum*, Terjemahan R. Djatmiko, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 95-97.

bermakna bagi terdakwa, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang nyata dan bermakna bagi korban kekerasan seksual.

5. Rekonstruksi Konsep Kepastian Hukum dan Peran Hakim Progresif

Kepastian hukum merupakan tujuan fundamental hukum pidana, namun dalam perkara kekerasan seksual konsep tersebut tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kepastian penerapan norma tertulis. Pemaknaan yang terlalu formalistik berpotensi mengabaikan tujuan substansial hukum, yakni perlindungan terhadap korban sebagai pihak yang berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi konsep kepastian hukum agar tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga selaras dengan keadilan substantif dan prinsip hak asasi manusia.

Dalam perkembangan hukum pidana modern, kepastian hukum tidak lagi bersifat satu dimensi. Selain melindungi terdakwa dari kesewenang-wenangan negara melalui asas legalitas, kepastian hukum juga harus menjamin perlindungan yang adil dan rasional bagi korban. Pemikiran Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum harus selalu ditempatkan dalam keseimbangan dengan keadilan dan kemanfaatan. Dominasi kepastian hukum formal tanpa keadilan substantif justru berpotensi melahirkan putusan yang sah secara prosedural, tetapi tidak adil secara moral.³⁴

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menggeser paradigma hukum pidana dengan menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan. Namun, efektivitas norma tersebut sangat bergantung pada peran hakim dalam menafsirkan dan menerapkannya. Dalam konteks ini, hakim progresif memiliki peran strategis untuk mengembangkan penafsiran hukum yang kontekstual, sensitif terhadap pengalaman korban, dan berorientasi pada tujuan undang-undang.³⁵ Rekonstruksi kepastian hukum menuju kepastian substantif menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan antara keberlakuan hukum secara normatif dan perlindungan korban dalam praktik peradilan pidana.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah memenuhi syarat keberlakuan hukum secara normatif, dalam praktik peradilan undang-undang tersebut belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum bagi korban. Hal ini tercermin dari masih dominannya pendekatan pembuktian pidana konvensional dan pemaknaan kepastian hukum yang berorientasi pada perlindungan terdakwa, yang berujung pada vonis bebas dalam sejumlah perkara kekerasan seksual. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara keberlakuan hukum secara normatif dan efektivitas penerapannya dalam praktik peradilan.

Selain itu, kepastian hukum dalam perlindungan korban kekerasan seksual tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kepastian prosedural atau berlakunya norma tertulis, melainkan sebagai jaminan bahwa hukum diterapkan secara adil, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan korban. Kepastian hukum harus dimaknai sebagai keseimbangan antara asas

³⁴ Bernard L. Tanya, (et.al), *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, hlm. 156-160.

³⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 212-215.

legalitas dan keadilan substantif, dengan mempertimbangkan karakteristik khusus kekerasan seksual serta dampak psikologis dan sosial yang dialami korban. Oleh karena itu, peran hakim menjadi krusial dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara progresif agar kepastian hukum tidak hanya memberikan perlindungan bagi terdakwa, tetapi juga menjamin pengakuan, perlindungan, dan pemulihan yang layak bagi korban.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Disarankan agar hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kekerasan seksual memaknai kepastian hukum tidak hanya sebagai kepastian penerapan norma dan prosedur hukum pidana, tetapi juga sebagai jaminan terwujudnya perlindungan hukum yang adil dan bermakna bagi korban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Pendekatan progresif yang sensitif terhadap karakteristik kekerasan seksual, kondisi korban, serta keterbatasan pembuktian diharapkan dapat mendorong lahirnya putusan yang mencerminkan keadilan substantif.
2. Diperlukan penguatan sosialisasi dan pemahaman yang berkelanjutan mengenai konsep kepastian hukum berperspektif korban kepada seluruh aparat penegak hukum. Upaya ini penting untuk membangun kesamaan persepsi dalam penerapan undang-undang, sehingga penegakan hukum dapat berjalan lebih konsisten dan mampu memberikan kepastian hukum yang bermakna bagi korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrey Marmor. *Philosophy of Law*. Princeton University Press, 2019.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, 2020.
- Bernard L. Tanya, (et.al). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Eddy O.S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Gustav Radbruch. *Filsafat Hukum*. Terjemahan R. Djatmiko. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019.
- . *Legal Philosophy*. Oxford University Press, Oxford, 2016.
- . *Legal Philosophy*. Translated by Kurt Wilk. Harvard University Press, Cambridge, 2019.
- Hans Kelsen. *Pure Theory of Law*. Reprint edition. University of California Press, Berkeley, 2015.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Edisi Revisi. Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, 2017.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Pidana: Teori Dan Praktik*. Alumni, Bandung, 2016.
- . *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020.
- Marzuki Wahid dan Ahmad Sofian. *Hukum, Kekerasan Seksual, Dan Perlindungan Korban*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia Dan Sistem Peradilan Pidana*. UNDIP Press, Semarang, 2018.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Kencana, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Kencana, 2016.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Dan Masyarakat*. Angkasa, Bandung, 2019.
- . *Ilmu Hukum*. Cetakan ke-8. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Shidarta. *Hukum, Penalaran Dan Penalaran Hukum*. Genta Publishing, Yogyakarta, 2018.
- Sulistiyowati Irianto. *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal

Eva Achjani Zulfa. Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 49, No. 3, 2019.

Gustav Radbruch. Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 2016.

Lilik Mulyadi. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol. 7, No. 3, 2018.

Stanley L. Paulson, Lon L. Fuller, Gustav Radbruch, and the Positivist Thesis. *Law and Philosophy*. Vol. 13, No. 3, 2017.

Terry Hutchinson & Nigel Duncan. Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research. *Deakin Law Review*. Vol. 17, No. 1, 2016.

Website

Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024*. Jakarta, 2024.

Sumber Lain

Kementerian PPPA. *Data SIMFONI PPA 2023-2024*.

Matthias Mahlmann. *Legal Theory*, Springer, 2018.